



PUTUSAN

NOMOR : 94 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

berkedudukan di Jalan Beringin Nomor : 01 Kabupaten Dompu,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
188/115/KUM tanggal 31 Oktober 2016, memberikan kuasa
khusus kepada :

- 1. HAIRUDDIN, S.H.;**
- 2. FURKAN, S.H, M.H.;**
- 3. ASRARUDDIN, S.H.;**
- 4. ANDI KARSA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor : 01 Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-04/P.2.15/Gs.1/11/2016, memberikan kuasa kepada **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Kabupaten Dompu. Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-04/P.2.15/Gs.1/11/2016, tanggal 7 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada :

- 1. ZULKARNAEN, S. H;**
- 2. AHMAD SULHAN, S.H.;**

Hal.1 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MILA MEILINDA, S.H.;

4. KETUT ARI SANTINI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;-----

M E L A W A N :

1. **HARYONO, Am.KL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, beralamat Lingkungan Dorompana, Rt 004 Rw 002, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

2. **IRASUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), beralamat Dusun Karya Sama, Rt 006 Rw 003, Desa Sawe Kecamatan, Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

3. **MUHLIS, S.Pdi**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), beralamat Dusun Karya Sama, Dusun Selaparang Rt 001 Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

4. **AWALUDDIN, S.T**, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), beralamat Lingkungn Ginte, Rt 00 Rw 006, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-1.49/LBH-UK-SK/03.10.2016, tanggal 3 Oktober 2016, memberikan kuasa khusus kepada :

1. **RIKI RIYADI, S.H.;**

2. **RATNA HAYATI, S.H.;**

3. **MUHAMAD ALFAN, S.H.;**

Hal.2 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIGIT MARSANTO, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat Jl. R. A Kartini Nomor 65 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARATERBANDING / PARA**

PENGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 ; -----
3. Berkas perkara, yang dimohonkan banding No. 41/G/2016/PTUN.MTR. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya kedua pihak berkaitan dengan perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94/PEN-HS/2017/PT.TUN-SBY, tertanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Hal.3 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017 dalam sengketa

kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian;-----

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 Perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu, tanggal 30 September 2016, yang diajukan Para Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan Tidak sah:-----
 - 1) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 3 Maret 2014;-----
 - 2) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor. 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----
 - 1) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer

Hal.4 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 3 Maret 2014;-----

2) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 274.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, tidak diterima;--

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, pihak Pemanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari : Selasa, tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 41//2016/PTUN.MTR. ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 41//2016/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa Pihak Pemanding / Tergugat telah mengajukan / menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari : Selasa, tanggal 4 April 2017 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada

Hal.5 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding / Para Penggugat dengan surat pengantar

Nomor : W3.TUN6/523/HK.06//IV/2017/PTUN.MTR. tanggal 3 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Pembanding / Tergugat, dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41//2016/PTUN.MTR. Tanggal 23 Februari 2017 yang alasan memori bandingnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Pembanding / Tergugat, dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41//2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 yang alasan memori bandingnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pengantar Nomor : W3-TUN6/523/HK.06/IV/2017 tanggal 3 April 2017 kepada Terbanding / Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat, pihak Terbanding / Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 April 2017, pada pokoknya kontra Memori banding Terbanding / Para Penggugat dapat disimpulkan menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41//2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 yang alasan-alasan kontra memori banding termuat dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa salinan Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Penggugat diserahkan kepada Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pengantar Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W3.TUN6/546/HK.06//IV/2017/PTUN.MTR. tanggal 10 April 2017;-----

Hal.6 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pengantar Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 3 April 2017;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana tertera dalam Akta permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Tergugat sebagai Pembanding sedangkan Para Penggugat kedudukannya sebagai Para Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal.7 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan mupakat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding / Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 tetapi sifatnya hanya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 dikuatkan, maka kepada Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto

Hal.8 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 41/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017**, oleh : **H. ISHAK LANAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH,MH** dan **EDDY NURJONO, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. DJOKO DWI HARTONO, SH,MH.

H. ISHAK LANAP, S.H.

2. EDDY NURJONO, SH,MH.

Hal.9 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 49.650,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 189.350,-</u>
Jumlah		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 9 Hal Put. Nomor 94/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)